

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Dace Purba¹, Darwin Damanik², Elidawaty Purba³

dacepurba19@gmail.com¹, darwin.damanik@gmail.com², elidawatypurba@usi.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series). Semua data dalam tahunan dimulai dari tahun 2010 sampai 2020. Sumber data yang berupa dokumen Laporan Realisasi APBD pada pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2006 - 2020. Data informasi variabel belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus diperoleh dari situs website (www.djpk.depkeu.go.id). Sedangkan data informasi variabel luas wilayah dan lain-lainnya dari situs website Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi, dan multikolinieritas. Dan pengujian hipotesis yaitu Uji t, Uji F dan Koefisien determinan (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun, Variabel Dana Alokasi Umum (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun, Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Secara simultan Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,557 yang berarti pada derajat kepercayaan 95 % sebesar 55,70% pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun. Sedangkan sisanya 44,30% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of PAD, DAU, and DAK on Capital Expenditures in Simalungun Regency partially or simultaneously. The type of research used is quantitative research. The data used in this study uses time series data. All annual data starting from 2010 to 2020. The data source is in the form of the APBD Realization Report document for the Simalungun Regency government in 2006 - 2020. Information data on capital expenditure variables, regional original income, general allocation funds, and special allocation funds are obtained from the website (www.djpk.depkeu.go.id). Meanwhile, the information data on the area variable and others are from the website of the Central Statistics Agency of Simalungun Regency. The analytical method used was classical assumption testing, namely normality, heteroscedasticity, autocorrelation, and multicollinearity tests. And the hypothesis testing is t test, F test and determinant coefficient (R²). The results showed that the Local Original Income Variable (X1) had a significant effect on Capital Expenditure in Simalungun Regency, the General Allocation Fund Variable (X2) had no significant effect on Capital Expenditure in Simalungun Regency, the Special Allocation Fund Variable (X3) had no significant effect on Capital Expenditure. in Simalungun Regency. Simultaneously, the Regional Original Income Variables (X1), General Allocation Funds (X2), and Special Allocation Funds (X3) simultaneously affect Capital Expenditures in Simalungun Regency. The coefficient of determination (R²) is 0.557, which means that at the 95% confidence level, 55.70% local revenue, general allocation funds, and special allocation funds have an effect

on capital expenditure in Simalungun Regency. While the remaining 44.30% is influenced by other variables or factors not examined in this study.

Keywords: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Regional Original Revenue, and Special Allocation Fund

PENDAHULUAN

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2002 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan fasilitas di berbagai sektor terutama sektor publik, hal ini dikarenakan dari semakin banyaknya permintaan dari masyarakat akan pelayanan publik maupun barang publik yang diberikan oleh pemerintah dan dampak lainnya akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah yang nantinya akan memajukan pembangunan suatu daerah.

Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Dodik, 2012). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik maupun barang publik yang disediakan oleh pemerintah karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik dan menambah fasilitas berupa infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dekat dengan Kawasan Wisata Premium Indonesia yaitu Danau Toba, Kabupaten Simalungun tergerak untuk selalu berpacu

meningkatkan potensi ekonomi terbaik daerahnya. Sejak dahulu telah dikenal publik Kabupaten Simalungun sebagai daerah subur yang cocok untuk budi daya tanaman hortikultura, selain itu Kabupaten Simalungun memiliki potensi agrobisnis dan pariwisata, kabupaten yang beribu kota di Pematang Raya ini juga menyimpan potensi pada sektor industri dan perdagangan. Disektor industri pengolahan menjadi primadona dalam PDRB Kabupaten Simalungun. Hal ini menarik untuk dijadikan penelitian karena dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun berperan serta dalam pengembangan sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan mengalokasikan dananya dalam belanja modal yang terus meningkat setiap tahunnya.

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014).

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi yang cukup besar dalam PAD-nya. Salah satu potensi PAD Kabupaten Simalungun adalah dari sumber daya alam yang melimpah seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industry pengolahan yang merupakan keunggulan kompetitif karena letak dan kondisi geografisnya yang berdekatan dengan Kawasan Wisata Danau Toba. Sehingga anggaran belanja modal Kabupaten Simalungun sangatlah besar diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Simalungun”.

KAJIAN TEORITIS

Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi". Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Belanja modal merupakan usaha pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Juniawan dan Suryantini, 2018).

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (BPS, 2021).

Menurut (Erlina, 2013) menyebutkan bahwa belanja modal adalah : Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut (Deddi, 2010) Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya. Menurut (Halim, 2011) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Menurut (Siregar, 2015) belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah "beban modal" sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan.

Menurut (Wertiant dan Dwirandra, 2013) yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap lainnya. Dalam Standar

Akuntansi Pemerintahn (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Berdasarkan Penelitian terdahulu (Yasin & Kasino, 2018) mengemukakan bahwa pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan nonfisik seperti misalnya penataran, training dan sebagainya, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi, dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam Repelita. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJI$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. Pendapatan tersebut diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim dan Kusufi, 2013 hlm. 101). Menurut Abdillah & Mursinto (2016), sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari masing-masing daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan yang

berlaku. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal karena masyarakat telah membayar pajak, retribusi (Adyatma & Oktaviani, 2015). Dengan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan sumber penerimaan yang diterima dari masyarakat tersebut akan semakin mendorong pemerintah untuk melaksanakan mandat tersebut dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya. Oleh karena itu, Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan semakin meningkat belanja modal daerah.

Menurut (Rori et al., 2016) PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Anggoro & Alfandia, 2018) pendapatan asli daerah (PAD) adalah PAD merupakan bentuk kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Menurut (Siregar, 2017) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Hanum, 2011) Pendapatan Asli

Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2002 Dalam Jolianis, 2012) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah tersebut. Menurut undang undang No. 28 Tahun 2009 yaitu Pendapatan Asli Daerah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini Menurut (Nugroho&Rohman, 2012) dapat di hitung dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{PPD} + \text{PRD} + \text{HPKDD} + \text{LPS}$$

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas: 1) Pajak Daerah

Dalam Undang - Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UUNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim, 2016), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UURI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Halim, 2016), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut (Syahputra, 2010), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

- 1) Jasa Umum Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

- 2) Jasa Usaha Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada

daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perubahan dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel (Dana Alokasi Umum). Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi (DAU) relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi (DAU) sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Dana Alokasi Umum dengan demikian merupakan bagian dari mekanisme redistribusi yang karenanya prinsip keadilan harus merupakan komponen terpenting dalam tujuan alokasi.

DAU merupakan dana yang dialokasikan kepada semua daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Pada APBN, DAU merupakan salah satu komponen belanja, sedangkan dalam APBD dana ini merupakan salah satu komponen pendapatan.

DAU diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90%. Dana ini dimaksud untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah (Arenawati, 2014).

Pada dasarnya terdapat dua jenis grant yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu *block grant* (DAU),

dan *specific grant* (DAK). Dalam rangka meningkatkan *local discretion*, *grant* yang diberikan pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant*, bukan *specific grant* (Sinaga, dkk, 2020).

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum terdiri dari:

- a. Kecukupan (Adequacy).
- b. Netral dan efisien (Neutrality and efficiency).
- c. Akuntabilitas (Accountability).
- d. Relevansi (Relevancy).
- e. Keadilan (Equity).
- f. Objektivitas dan transparansi (Objectivity and transparency).
- g. Kesederhanaan (Simplicity)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah anggaran pendapatan belanja Negara kepada provinsi, kabupaten, kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu menandai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan kawasan terpencil, saluran irigasi dan lain-lain. Menurut undang-undang yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No.33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menjadikan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditrasper ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meski demikian wilayah dengan pengeluaran yang lebih besar dari pemerintah tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian Negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antara daerah dengan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastuktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulisyyowali, 2011).


Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan DAK pemerintah adalah sebagai berikut:

1. DAK Pendidikan
2. DAK Kesehatan
3. DAK Keluarga Berencana
4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan
5. DAK Infrastruktur Irigasi
6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
7. DAK Pertanian
8. DAK Kelautan dan Perikanan
9. DAK Prasarana Pemerintah Daerah
10. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan
11. DAK Kebutuhan
12. DAK Perdagangan

Kerangka Pemikiran

Secara sederhana, kerangka pikir dalam penelitian ini di dasarkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan atau asumsi sementara dari peneliti (Elidawaty Purba, dkk, 2021) dari suatu hipotesis berdasarkan data, teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun.
2. Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun.
3. Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun.
4. PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series). Semua data dalam tahunan dimulai dari tahun 2010 sampai 2020. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021, lokasi penelitian adalah Kabupaten Simalungun. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen Laporan Realisasi APBD pada pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2006 - 2020.

Data informasi variabel belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus diperoleh dari situs website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Sedangkan data informasi variabel luas wilayah dan lain-lainnya dari situs website Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 25. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi, dan multikolinieritas. Dan pengujian hipotesis yaitu Uji t, Uji F dan Koefisien determinan (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*) dari masing-masing variabel penelitian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Modal	267769181818.1818	97363705116.24768	11
PAD	134342899411.3636	88194171017.52730	11
DAU	1084572611.8182	292850602.46877	11
DAK	104393639.0909	30245785.94916	11

Sumber: Olah Data, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dengan $N = 11$ waktu amatan, variabel dependen belanja modal mempunyai nilai mean sebesar 267769181818.1818, Sementara nilai standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 97363705116.24768. Nilai

rata - rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (*standard deviation*) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.

Dari hasil analisis diatas, pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai mean sebesar 134342899411.3636 . Sementara nilai standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 88194171017.52730. Nilai rata - rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (*standard deviation*) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.

Variabel dana alokasi umum (DAU) mempunyai nilai mean sebesar 1084572611.8182 . Sementara nilai standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 292850602.46877. Nilai rata - rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (*standard deviation*) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.

Variabel dana alokasi khusus (DAK) mempunyai nilai mean sebesar 104893659.0909 . Sementara nilai standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 30246785.94916. Nilai rata - rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (*standard deviation*) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.

Dari hasil analisis deskriptif statistik diatas, dapat kita lihat bahwa variable belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menimbulkan permasalahan dalam pengolahan data. Oleh karena itu, dalam pengolahan data ini dibentuk model regresi semi log dengan mentransformasikan nilai belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ke *Logaritma Natural* (LN), dan dari penggunaan *Logaritma Natural*.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda didapatkan hasil seperti yang terlihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	31.242	17.187		1.818	.112		
PAD	.821	.705	1.307	1.165	.012	.150	5.869
DAU	3.023	2.145	2.065	1.409	.202	.129	4.908
DAK	2.002	.865	1.440	2.314	.054	.164	6.113

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari hasil ini dapat kita buat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 31.242 + 0,821X_1 + 3,023X_2 + 2,002X_3 + e$$

Dari hasil perhitungan regresi seperti tampak ditampilkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa :

Nilai koefisien dari variabel pendapatan asli daerah (X1) dalam persamaan regresi berganda sebesar $0,821 < 1$ maka bersifat elastis yang berarti menyatakan bahwa apabila pendapatan asli daerah (X1) mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan belanja modal di Kabupaten Simalungun sebesar 0,821 persen dan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.

Nilai koefisien dari variabel dana alokasi umum (X2) dalam persamaan regresi berganda sebesar $3,023 < 1$ yang berarti bahwa variabel dana alokasi umum (X2) mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka akan menaikkan belanja modal di Kabupaten Simalungun sebesar 3,023 persen dan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun.

Nilai koefisien dari variabel dana alokasi khusus (X3) dalam persamaan regresi berganda sebesar $2,002 > 1$ menyatakan bahwa apabila variabel dana alokasi khusus (X3) mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja modal di Kabupaten Simalungun sebesar 2,002 persen dan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (bebas) secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen (terikat). Uji t sering juga disebut sebagai uji individual. Dalam penelitian ini, derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansinya $>$ tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya tidak ada pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal Kabupaten Simalungun.

- b. Apabila nilai signifikansinya $<$ tingkat kesalahan ($= 0,05$)., maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal Kabupaten Simalungun.

Tabel 4.3
Uji t

Variabel	Signifikan	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	0.012	Signifikan
Dana Alokasi Umum (X2)	0.202	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Khusus (X3)	0.054	Tidak Signifikan

Sumber : olah data 2021

Berdasarkan pengolahan data regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel regresi diatas terlihat nilai signifikansi pendapatan asli daerah (X1) yaitu 0,012. Dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan $= 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $<$ tingkat kesalahan maka H_a diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial ada pengaruhnya pendapatan asli daerah (X1) terhadap belanja modal Kabupaten Simalungun.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel regresi diatas terlihat nilai signifikansi dana alokasi umum (X2) yaitu 0.202. Dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan $= 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $>$ tingkat kesalahan maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial ada tidak signifikan pengaruhnya dana alokasi umum (X2) terhadap belanja modal Kabupaten Simalungun.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel regresi diatas terlihat nilai signifikansi dana alokasi khusus (X3) yaitu 0.054. Dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan $= 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $>$ tingkat kesalahan maka H_a ditolak dan H_0 diterima sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial tidak ada pengaruhnya dana alokasi khusus (X3) terhadap belanja modal Kabupaten Simalungun.

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara statistik koefisien regresi dari variabel independent (bebas) secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap variabel dependent (terikat) dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel.

Tabel 4. 4
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.928	3	.309	12.930	.009 ^b
	Residual	.739	7	.106		
	Total	1.667	10			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan nilai signifikan sebesar 0,009 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pada derajat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan ($= 0,05$), PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama mempengaruhi belanja modal di Kabupaten Simalungun.

Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil estimasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,557 yang berarti pada derajat kepercayaan 95 % sebesar 55,70% pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun. Sedangkan sisanya 44,30% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. (lihat table dibawah ini)

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 ^a	.557	.367	.32489	1.905

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU
b. Dependent Variable: Belanja Modal

Jika dilihat dari nilai Adj. R square yang dihasilkan yaitu 0,367 artinya variasi belanja modal di Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, dan DAK sebesar 36,70 % sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan PAD selama periode penelitian mempengaruhi belanja

modal di Kabupaten Simalungun adalah signifikan. Penerimaan dari PAD tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Semua ini dikarenakan peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah, PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dan memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Realisasi dari PAD dapat dialokasikan terhadap kebutuhan pembangunan seperti sarana dan prasarana transportasi, tempat ibadah dan pembangunan lainnya (Lilis, 2012). Kemampuan pembiayaan daerah berasal dari PAD merupakan indikator dari kemandirian daerah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farel (2015), Ifa (2017), Suryana (2017), Utami & Riharjo (2019), Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020), yang menyatakan pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan dana alokasi umum selama periode penelitian mempengaruhi belanja modal di Kabupaten Simalungun adalah tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak sejalan / sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farel (2015), Ifa (2017), Suryana (2017), Utami & Riharjo (2019), Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020), yang menyatakan dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan demikian dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tidak mempengaruhi belanja modal daerah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan dana alokasi khusus selama periode penelitian mempengaruhi belanja modal di Kabupaten Simalungun, tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifa (2017) dan Suryana (2017), yang menyatakan dana alokasi khusus (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dengan demikian DAK yang digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.
- Variabel Dana Alokasi Umum (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.
- Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.
- Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.
- Koefisien Determinasi (R^2) sebesar sebesar 0,557 yang berarti pada derajat kepercayaan 95 % sebesar 55,70% pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun. Sedangkan sisanya 44,30% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis membuat saran kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

1. Untuk dapat meningkatkan belanja modal, pemerintah Kabupaten Simalungun harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Untuk dapat meningkatkan belanja modal yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Simalungun harus menggunakan dengan pertimbangan belanja modal yang diprioritaskan dalam program kerja yang ada sehingga dapat juga dinikmati oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dodik, Siswanto dan Kusnandar. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal, Univ Indonesia. Jurnal Ekonomi.
- Gujarati, Damodar. 2007. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi 3, Jilid 2., Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53:64.
- Idrus, Syafi'i dan Uhd Salim, Djumahir. 2011. Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi dan Kinerja Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Studi pada BUMD / Perusahaan Daerah Provinsi Riau. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol.2.No.1.
- Intan Suswita, Darwin Damanik, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnومي, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.346>
- Jeffri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnومي, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.350>
- Laily, Nur dan Budiyo Pristiyadi. 2013. Teori Ekonomi. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Lucky Satria Pratama, Darwin Damanik, & Mispranoto. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. Jurnal Ekuilnومي, 3(1), 52 –. Retrieved from <http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ekuilnومي/article/view/120>
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Erlangga.
- Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, & Darwin Damanik. (2020). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR. Jurnal Ekuilnومي, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.347>
- Noor, Henry Faizal. 2014. Ekonomi Publik: Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat. Akademia Permata. Padang.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Purba, Elidawaty et al. 2021. Metode Penelitian Ekonomi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnومي, 2(2), 86–101. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i2.109>
- Syaiful. 2006. Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barag Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.
- Tausikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal telaah riset akuntansi, vol. 1, No. 2. Hal 142-155.
- Windah Meylin Panjaitan, Darwin Damanik, & Bagudek Tumanggor. (2020). Analisis

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun
2000 – 2019. Jurnal Ekuilnomi, 2(1), 49–
59.

[https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.
351](https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.351)